

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



PELAKSANAAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PENDIRIAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

SANTI MEDIANA PANJAITAN, S.H., M.H.
197805242001122001
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR

PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Presiden Prabowo mencanangkan menuju Indonesia Emas 2045, dimana salah satu program yang dilaksanakan dalam Asta Cita Presiden adalah mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Program ini harus dilaksanakan dari pemerintahan Masyarakat terkecil yaitu Desa/Kelurahan sehingga pemerataan Pembangunan dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat secara meluas. Pelaksanaan diawali dengan dibentuknya Koperasi, dengan anggota seluruh Masyarakat Desa/Kelurahan. Koperasi ini dinamakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas Menteri tanggal 3 Maret 2025, dan harus dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga Negara dengan koordinator Satuan Tugas (Satgas) yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sebagai Dasar Hukum pelaksanaan Koperasi Merah Putih dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengamanatkan agar setiap desa/ kelurahan yang ada di Indonesia membentuk koperasi merah putih melalui pendirian, revitalisasi, dan pengembangan koperasi. Hal ini harus dilakukan melalui percepatan, sehingga penyaluran program-program pemerintah dalam rangka swasembada pangan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Beberapa Kementerian/Lembaga yang terlibat antara lain adalah

- a. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, selaku koordinator satgas memastikan adanya sinkronisasi dan koordinasi semua Kementerian/Lembaga yang terlibat langsung dalam pembentukan dan pengembangan koperasi merah putih;
- b. Kementerian Koperasi, melakukan percepatan sosialisasi dan musyawarah desa/kelurahan dalam rangka memberikan pengetahuan

kepada Masyarakat tentang koperasi merah putih sekaligus membentuk kepengurusan dan melakukan pembinaan tentang koperasi yang sehat;

- c. Kementerian Keuangan, melakukan penguatan dan pemberdayaan koperasi saat sudah terbentuk sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan koperasi dapat sejalan dengan keinginan Pemerintah dan penggunaan modal koperasi dapat dilakukan secara akuntabel
- d. Kementerian Dalam Negeri, mendorong pemerintah daerah baik Gubernur atau Bupati/Walikota untuk memberikan fasilitasi sekaligus membantu percepatan dengan memerintahkan semua dinas yang terlibat untuk terjun langsung kepada Masyarakat
- e. Kementerian Perikanan dan Kelautan, memberikan fasilitas berupa kebutuhan koperasi yang nantinya bergerak di wilayah kerja perikanan dan kelautan
- f. Kementerian Pertanian, memberikan fasilitas berupa kebutuhan koperasi yang nantinya bergerak di wilayah kerja pertanian
- g. Kementerian Kesehatan, memberikan fasilitas berupa kebutuhan koperasi yang nantinya bergerak di wilayah kerja Kesehatan
- h. Kementerian Hukum, melaksanakan pendirian dan perubahan anggaran dasar pembentukan koperasi
- i. Kementerian/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memasukkan Koperasi Merah Putih kedalam rencana Pembangunan nasional sekaligus melaksanakan manajemen resiko terhadap koperasi merah putih
- j. Kementerian social, mengawasi pemberian bantuan social yang akan dilaksanakan oleh Koperasi agar tepat sasaran
- k. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mengkoordinasikan Badan Usaha Milik Negara masing-masing usaha agar dapat membantu koperasi sesuai dengan bidang usaha masing-masing

- l. Kementerian Komunikasi dan Digital, memastikan jaringan dan telekomunikasi selama pembentukan koperasi berjalan dengan baik, sekaligus memberikan fasilitas koperasi dalam memperluas jaringan
- m. Badan Pangan Nasional, memberikan pasokan bahan pangan melalui koperasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat
- n. Badan Gizi Nasional, memberikan fasilitas kepada koperasi yang bergerak dibidang makan bergizi gratis
- o. Badan Pengawas Keuangan Negara, melakukan pengawasan dan penjaminan keuangan yang dilaksanakan oleh koperasi sekaligus melaksanakan koordinasi dengan pengawas intern dalam pelaksanaan pendanaan koperasi.

Amanat Instruksi Presiden tersebut berkenaan juga dengan Kementerian Hukum dalam hal pembentukan badan hukum Koperasi Merah Putih yang dilaksanakan sejak bulan Juni sampai dengan Juli 2025, melalui Notaris yang menjadi wilayah pembinaan dan Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di Daerah saat ini melaksanakan tugas melakukan pembinaan Notaris di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Program pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan tanggung jawab dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dalam hal ini bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD KEGIATAN

Menentukan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

b. TUJUAN KEGIATAN

- a) meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b) melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

3. RUANG LINGKUP

- a. Melaksanakan penilaian risiko yang dilaksanakan dengan kegiatan, identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, sehingga diperoleh informasi risiko yang harus diprioritaskan.
- b. Menetapkan rencana penanganan risiko,
- c. memantau dan mereview proses Manajemen Risiko yang telah diterapkan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pencanangan pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dilakukan secara menyeluruh, sehingga semua Kementerian dan Lembaga yang telah ditunjuk bergerak bersama-sama, tidak terkecuali Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kementerian Hukum ditunjuk dalam hal pendirian badan usaha sehingga keluar Surat Keputusan Menteri tentang Badan Hukum Koperasi Merah Putih. Sesuai dengan perintah Presiden maka harus berdiri 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri.

Langkah yang dibuat oleh Kementerian Hukum adalah melakukan sosialisasi kepada semua Kantor Wilayah mengenai target tersebut berdasarkan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di masing-masing Provinsi. Untuk Kantor Wilayah Kalimantan Timur sendiri mendapatkan target 1.038 (seribu tiga puluh delapan) desa yang wajib menjadi Koperasi Merah Putih, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) Koperasi.

Koordinasi antara Kementerian Hukum dan Notaris selaku pejabat negara yang ditunjuk untuk membuat akta anggaran dasar pendirian dari badan hukum koperasi tersebut juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku eselon satu yang menangani pendirian badan hukum.

Sosialisasi kepada Kantor Wilayah dilakukan tanggal 27 April 2025, dimana disampaikan mengenai proses yang harus dikawal oleh Kantor Wilayah dalam melaksanakan percepatan pendirian badan hukum koperasi Merah Putih, sedangkan Koordinasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi tersebut.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur yang mendapatkan target pendirian 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) koperasi harus menyelesaikannya paling lambat tanggal 30 Juli 2025. Sehingga Kantor Wilayah harus menerapkan manajemen resiko percepatan pendirian Koperasi Merah Putih.

Kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dengan pemerintah daerah terutama dinas yang menjadi satuan tugas (satgas) lapangan percepatan pendirian Koperasi Merah Putih, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang memiliki pejabat pelaksana di Daerah, Dinas Pengembangan Masyarakat Desa, dan Dinas Koperasi. Hal yang sama dengan Kementerian Hukum pusat yaitu koordinasi dengan Pengurus wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Koordinasi ini dilakukan untuk dapat melakukan pemetaan dan identifikasi terkait manajemen resiko dalam melaksanakan percepatan pendirian Badan Hukum Koperasi Merah Putih di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.

C. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dalam melaksanakan percepatan

pendirian Koperasi Merah Putih di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
didapkan identifikasi Manajemen Resiko sebagai berikut :

a. Penetapan Tujuan

No	Strategi/Program/Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator Kerja	Potensi Resiko
1	Sosialisasi Koperasi Merah Putih	Tersosialisasinya 1.520 Desa	Masyarakat 1.520 Desa mau membentuk Koperasi Merah Putih	1. Waktu mengumpulkan Masyarakat untuk dilakukan sosialisasi 2. Jarak Desa yang akan dilakukan sosilisasi jauh
2	Musyawarah Desa membuat anggaran dasar Koperasi	Terbentuknya 1.520 Anggaran Dasar Koperasi Merah Putih	Berkas 1.520 Anggaran Dasar Koperasi Merah Putih diantar ke Notaris	1. Jarak antara Desa ke kantor Notaris terdekat jauh 2. Notaris yang membantu membuat akta terbatas
3	Pendaftaran Badan Hukum	1.520 Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum Koperasi Merah Putih	Penerbitan 1.520 Surat Keputusan	1. Jaringan untuk melakukan upload data untuk permintaan surat Keputusan 2. Aplikasi AHU Online sering eror

b. Identifikasi Resiko

No	Strategi/Program/Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator Kerja	Potensi Resiko	Potensi Penyebab Resiko	Sumber
1	Sosialisasi Koperasi Merah Putih	Tersosialisasinya 1.520 Desa	Masyarakat 1.520 Desa mau membentuk Koperasi Merah Putih	1. Waktu mengumpulkan Masyarakat untuk dilakukan sosialisasi	Kurangnya petugas sosialisasi, sehingga batas waktu yang ditetapkan tidak terwujud	internal
				2. Jarak Desa yang akan dilakukan sosilisasi jauh	Efisiensi anggaran perjalanan dinas	internal
2	Musyawarah Desa membuat anggaran dasar Koperasi	Terbentuknya 1.520 Anggaran Dasar Koperasi Merah Putih	Berkas 1.520 Anggaran Dasar Koperasi Merah Putih diantar ke Notaris	1. Jarak antara Desa ke kantor Notaris terdekat jauh	Efisiensi anggaran Desa yang menyebabkan kurangnya anggaran perjalanan pengurus koperasi	internal
				2. Notaris yang membantu membuat akta terbatas	Jumlah Notaris tidak merata, sehingga jumlah Notaris tidak sebanding dengan	eksternal

					jumlah desa/kelurahan yang akan KDMP	
3.	Pendaftaran Badan Hukum	1.520 Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum Koperasi Merah Putih	Penerbitan 1.520 Surat Keputusan	1. Jaringan untuk melakukan upload data untuk permintaan surat Keputusan	Di pedalaman jaringan sangat terbatas	eksternal
				2. Aplikasi AHU Online sering eror	Penggunaan aplikasi penuh karena secara bersamaan di seluruh Indonesia	internal

c. Analisis Resiko

[illegible]

D. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Pelaksanaan Managemen Resiko dalam proses kegiatan Percepatan Pendirian Koperasi Merah Putih di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Koordinasi dalam melaksanakan identifikasi resiko memberikan Gambaran hal-hal yang akan dihadapi oleh Kementerian Hukum dalam proses kegiatan
2. Penetapan Resiko yang diprediksi akan dihadapi akan memberikan kesempatan pelaksana tugas mengatasi dan mencari Solusi sehingga tujuan, visi dan misi organisasi tercapai
3. Dengan pelaksanaan manajemen resiko dalam kegiatan percepatan pendirian koperasi merah putih di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah menyelesaikan target 1.590 Desa memiliki Koperasi Merah Putih,

b. Saran

Saran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar identifikasi manajemen resiko dapat dilakukan secara contoh langsung berdasarkan pelaksanaan tugas dan kerja sehingga dapat segera diterapkan dan dilaksanakan guna pengembangan organisasi

E. PENUTUP

Demikian laporan implementasi hasil pelatihan pelaksanaan manajemen resiko terhadap pendirian koperasi desa/kelurahan merah putih.

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

